

PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun, Kode Pos : 63116 Jawa Timur Telepon / Fax : (0351) 467327 Website : http://www.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: 042-401.109/2022/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

Menimbang

- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pegelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
- Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/21 / 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masingmasing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada tanggal 2 Oktober 2017
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;

2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;

 Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Madiun ;

4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

SUBAKRI, S. Sos, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680904 198903 1 004

Nomor

: 042.401.109/29/42017

Tanggal

: 2 Oktober 2017

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN

No.	JABATAN		JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	:	Kepala Dinas
2	PPID Pembantu	:	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris		Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
	a. Koordinator	:	Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik
	b. Anggota	:	Unsur staf Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi		
	a. Koordinator	:	Kepala Seksi Pengelolaan Insfrastruktur TIK dan Persandian
6	b. Anggota Bidang Penyeselesaian Sengketa Informasi	•	Unsur staf Seksi Pengelolaan Insfrastruktur TIK dan Persandian
	a. Koordinator b. Anggota	:	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK Unsur staf Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN

SUBAKRÍ, S. Sos, M. Si Pembina Tingkat I NIP. 19680904 198903 1 004 Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor

: 042.401.109/

/2017


Tanggal

: 2 Oktober 2017

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA MADIUN,

SUBAKRI, S. Sos, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680904 198903 1 004